

PENETAPAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-HASIL EVALUASI KINERJA
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 28/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018: 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) HASIL EVALUASI KINERJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - bahwa a berdasarkan ketentuan Pasal t2 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum menyatakan bahwa PPS dibentuk oleh KPU /KIP Kab/Kota paling lambat 6
(enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2
(dua) bulan setelah pemungutan suara, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua
KPU Kab Indragiri Hilir Tentang PPS Hasil Evaluasi Kinerja Untuk Pemilu Tahun 2019 di
Kab Indragiri Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun
2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun
2018
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Penetapan P PS
Hasil Evaluasi Kinerja Untuk Pemilu Tahun 2019 di Kab Indragiri Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2018.

- Lamp 25 Hlm